

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI
TENTANG
PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN ATAU PEMANFAATAN
ATAU PEMUSNAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
NOMOR: 938/PKS/DIR/RSMU/VI/2020
NOMOR: 399/PPLI-LOA/VI/2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal 18 (delapanbelas) Juni Tahun 2020 (duaribudua puluh), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. RIA SYLVIA HUSTANTINI, Sp. M**, Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Tugas Direktur **RS. MATA UNDAAN SURABAYA**, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 008/P4MU/SK/IV/2020 tanggal 25 (dua puluh lima) April 2020 (duaribu dua puluh). Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai: "**PIHAK KESATU**".
2. **YURNALIS DEL**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku General Manager Sales **PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI**, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor: 052/POA-I/2019 tanggal 31 (tigapuluh satu) Januari 2019 (duaribu sembilanbelas). Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

– **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kapasitasnya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan suatu Rumah Sakit yang di dalam pengoperasiannya menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut "B3") sehingga wajib dikelola sesuai dengan persyaratan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai penghasil Limbah B3 memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan atau pemusnahan terhadap Limbah tersebut guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan;
3. **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam Bidang Pengolahan Limbah B3 yang telah memiliki Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah melakukan Perjanjian Kerjasama Nomor. 509/PKS/DIR/RSMU/III/2019 dan 325/PPLI-LOA/III/2019 yang masa berlakunya telah selesai pada tanggal 9 (sembilan) April 2020 (duaribu dua puluh).

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat serta mengikatkan diri untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan di dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain di dalam Perjanjian ini, istilah-istilah dan frasa-frasa di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
- c. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
- d. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau penimbunan;
- e. Petugas adalah orang yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab serta diberi tugas oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan proses pengangkutan Limbah B3 di lokasi **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA memberikan jasa pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 limbah padat yang dihasilkan oleh **PIHAK KESATU**, dan dengan ini **PIHAK KESATU** setuju untuk menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** dalam pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 yang dihasilkan oleh **PIHAK KESATU**. Daftar limbah yang akan diangkut oleh **PIHAK KEDUA**, meliputi:

- a. Lampu Bekas;
- b. Kemasan Bekas;
- c. Oli Bekas;
- d. Aki Bekas;
- e. Baterai Bekas;
- f. Obat Klinik Kadaluarsa (Non Kemo);
- g. Majun Bekas;
- h. *Catridge* Bekas;
- i. Filter Oli Bekas;
- j. Limbah Elektronika;
- k. *Refrigerant* Bekas;
- l. *Sludge IPAL*.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
↑	AO

PASAL 3
LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN

- (1) Pengangkutan limbah B3 dilaksanakan sebaik-baiknya oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun disertai dengan dokumen Pengangkutan Limbah B3.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Berita Acara Penerimaan Limbah B3 kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan jumlah dan jenis Limbah B3 yang masuk pada pengolahan dan pemanfaatan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pengolahan Limbah B3, mulai dari pengangkutan Limbah B3 keluar dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) milik **PIHAK KESATU** sampai dengan Limbah B3 tersebut dilakukan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
KARAKTERISTIK LIMBAH B3

- (1) Limbah B3 sebagaimana yang dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah berbentuk padat yang tidak bercampur dengan sampah organik.
- (2) Apabila terdapat material limbah yang tidak sesuai dengan informasi awal yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** ("ketidaksesuaian limbah") yang telah disebutkan di dalam Pasal 1 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengembalikan limbah tersebut kepada **PIHAK KESATU** atau memusnahkan limbah tersebut di fasilitas milik **PIHAK KEDUA** maupun fasilitas lainnya dengan catatan, apabila terdapat biaya tambahan atas pengelolaan dan/atau pemusnahannya akan dibebankan kepada **PIHAK KESATU** atas persetujuan **PIHAK KESATU**.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Mendapatkan pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 oleh **PIHAK KEDUA** sesuai jadwal yang telah disepakati;
 - b. Proses pengangkutan Limbah B3 tidak mengganggu kenyamanan staf, pasien dan pengunjung serta kegiatan operasional **PIHAK KESATU**;
 - c. **PIHAK KESATU** berhak untuk memastikan bahwa Limbah B3 telah dilakukan pengangkutan dan pengelolaan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai standar atau peraturan yang berlaku;
 - d. Mendapatkan salinan izin legalitas **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 berupa salinan dokumen.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyerahkan jenis limbah B3 sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati untuk diolah dan dimanfaatkan di lokasi **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan izin sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengangkut Limbah B3 di lokasinya;

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
↑	Ad

- c. **PIHAK KESATU** membayar jasa pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 berupa limbah medis setiap bulan;
 - d. Memantau segala macam bentuk kegiatan *loading* limbah di lokasinya yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. **PIHAK KESATU** wajib menggunakan wadah atau tempat limbah B3 agar limbah tersebut dalam kondisi aman dan tidak berisiko terjadi tumpahan pada saat pengangkutan ke fasilitas **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. Menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukannya;
 - b. **PIHAK KEDUA** mendapatkan akses untuk proses pengangkutan Limbah B3;
 - c. Melakukan pengembalian limbah apabila material limbah tidak sesuai dengan sampel awal yang dikirimkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. Menolak limbah jika kemasan yang digunakan oleh **PIHAK KESATU** dirasa tidak aman dan berisiko terjadi tumpahan pada saat pengangkutan ke fasilitas milik **PIHAK KEDUA**;
 - e. **PIHAK KESATU** akan memberikan dan/atau mengirimkan Limbah dalam kotak/wadah atau kemasan yang benar sesuai dengan Daftar Muatan Limbah Berbahaya dan dengan penandaan atau pengidentifikasian yang diharuskan, jika kemasan Limbah tidak sesuai dengan persyaratan pengemasan maka **PIHAK KEDUA** dapat menolak untuk mengangkut Limbah **PIHAK KESATU**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. Mempertahankan izin legalitas usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Mengumpulkan Limbah B3 kedalam tempat penampungan sementara Limbah B3 dalam kondisi baik dan tidak bocor;
 - c. berkewajiban melengkapi dokumen yang diperlukan pada saat proses serah terima pengambilan Limbah B3 yang meliputi :
 1. Dokumen *manifest* Limbah B3 lembar ke-2 dan ke-3 (asli);
 2. Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya (*copy*);
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan dokumen *manifest* Limbah B3 lembar ke-7 setelah limbah tersebut telah dilakukan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan;
 - e. Menyediakan sarana pengangkutan dalam kondisi baik dan layak jalan;
 - f. Memastikan bahwa pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pemusnahan Limbah B3 tersebut aman bagi lingkungan;
 - g. Memberikan salinan izin legalitas usahanya kepada **PIHAK KESATU**;
 - h. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3, diantaranya:
 1. Mematuhi peraturan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja);
 2. Menjaga kerahasiaan **PIHAK KESATU** terkait ISM (*Information Security Management*).

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 6
TATA CARA PENGANGKUTAN

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa dalam proses pengangkutan dan pengolahan Limbah B3, diatur sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** akan mengawasi dan memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** pada saat proses pengangkutan Limbah B3 dari dalam lokasi **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan informasi dari **PIHAK KESATU** dan mengikuti aturan tentang cara pengambilan Limbah dan tidak menimbulkan cemaran atau ceceran yang ditimbulkan selama melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan Limbah B3 di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Limbah B3 tersebut setelah diserahkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 7
BIAYA DAN SISTEM PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KESATU** setuju untuk membayar biaya jasa kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan perhitungan biaya yang ada pada Lampiran 1 Perjanjian ini sebelum dilakukan pengangkutan limbah.
- (2) Biaya jasa **PIHAK KEDUA** akan dinyatakan dalam Rupiah sesuai proposal penawaran yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pembayaran tagihan dilakukan secara transfer oleh **PIHAK KESATU** langsung kepada rekening **PIHAK KEDUA** pada:

Atas Nama	: PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri
Bank	: Bank Mandiri
Nomor Rekening	: 129-00-07147354

- (4) Masing-masing pihak setuju untuk meninjau kembali tarif yang telah disepakati apabila terjadi perubahan situasi ekonomi dan moneter yang berkaitan langsung dengan masalah pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 tersebut.
- (5) Pembayaran pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 akan dilunasi oleh **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) hari setelah *invoice* diterima.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
↑	Aa

**PASAL 8
TATA CARA PENAGIHAN**

- (1) Jangka waktu pengiriman tagihan atas pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender setelah dilaksanakannya pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sejak tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Tagihan atas jasa pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** yang ditujukan kepada:

**Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
Surabaya, 60274
No telp : (031)-5343806 ext. 141
U.p : (keuangan)**

**PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 9 (sembilan) April 2020 (duaribu duapuluh) sampai dengan 9 (sembilan) April 2021 (duaribu duapuluh satu).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir. Pihak yang akan memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian.

**PASAL 10
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan perjanjian ini secara berkala.
- (2) Monitoring berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
	

- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan dengan menggunakan indikator dan atau target kinerja bulanan yang telah disepakati sebagai berikut:

No	Indikator Mutu	Target
1	Kelengkapan manifest Limbah B3 sebanyak 7 (tujuh) rangkap	100%
2	Kesesuaian NOPOL kendaraan pengangkut dengan yang tertera di lembar manifest Limbah B3	100%
3	Kartu Pengawasan Izin Penyelenggara Angkutan Barang Berbahaya (B3) masih berlaku	100%

PASAL 11 PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 9;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Izin usaha atau operasional **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - e. **PARA PIHAK** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
K	AB

PASAL 12
PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** diharuskan melaporkan realisasi kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan segera melaporkan bukti laporan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia diperiksa oleh **PIHAK KESATU** setiap saat tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib melengkapi kegiatan usahanya dengan segala bentuk perijinan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada ijin usaha, dan ijin lainnya dari instansi yang terkait.
- (4) Apabila terjadi ketidaksesuaian akibat dari pengangkutan limbah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** di lokasi **PIHAK KESATU** yang berakibat pada pencemaran lingkungan sekitarnya maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (5) Segala kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas **PIHAK KEDUA**, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13
KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KESATU** dan/atau milik pasien **PIHAK KESATU** akibat kesengajaan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 14
KECELAKAAN

- (1) Apabila terjadi kecelakaan pada petugas **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaan, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian petugas **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan akibat dari kelalaian pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 15
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 16
PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.
- (2) Jika timbul perselisihan, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan Keputusan Arbitrase di bawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta oleh satu arbiter yang penunjukannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Dengan ini para pihak sepakat bahwa putusan arbitrase merupakan putusan yang final dan mengikat.
- (4) Pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas penyelesaian melalui Arbitrase.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 17
PENGALIHAN PERJANJIAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

**PASAL 18
KORESPONDENSI**

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada.

PIHAK KESATU:

Rumah Sakit Mata Undaan
Jalan Undaan Kulon 17-19 Surabaya
Telp : (031) 5343806 ext. 413
Fax : (031) 5317503
Email : sanitasi.rsmu@gmail.com
Website : rsmataundaan.co.id

PIHAK KEDUA:

PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri
Jalan Narogong – Desa Nambo, Cileungsi, Bogor, 16820
Telp :
Fax :
Email :
Website :

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

**PASAL 19
LAIN-LAIN**

(1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.


**PASAL 20
PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Plt. Direktur, 

 **RS MATA
UNDAAN**

dr. RIA SYLVIA HUSTANTINI, Sp. M

PIHAK KEDUA

GM Sales,



YURNALIS DEL

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
	

Lampiran I

Nomor : 938 /PKS/DIR/RSMU/VI/2020

Nomor : 399/PPLI-LOA/VI/2020

Perihal : Biaya di dalam Perjanjian

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II
	



Integrated Environmental Waste Management Services

A Member of
DOWA
Eco-System

Form No 200-SC-F100-B/01

QUOTATION LETTER

Quotation Ref : 311/EJTSAMKT-IV/2020
 Date Issued : April 15th, 2020
 Kind Attention : Mr. Wewen Suprawisma
 RS Mata Undaan

Prepared By : Fitria Rumbay
 Account Manager : Fand Ardyanayah
 Status : Re-Quotation

Company Name : (Pers. Perhimpunan Perawatan
 Penderita Penyakit Mata)
 Address : Jl. Undaan Kulon No. 19, Surabaya
 Telp / Fax : 031-5319619

Quotation Validity : 30 (thirty) days
 No of Pages : 2 (Two) Pages

Dear Sir/Madame,

In referring to your inquiry, we are pleased to submit you our best offering upon our services as follows:

No	B3 Code	Waste Name	Service Description	Cost Service	Packaging
1	A337-2	Obat Klinik Kadaluarsa (Non Kemo) #43769	Treatment & Disposal	Rp. 250 000,- / Load (1 Load Max. 10 Kg)	Closed Box
2	B110d	Majun Bekas #43762		Rp. 250 000,- / Load (1 Load Max. 10 Kg)	Closed Box With Plastic Liner Inside
3	B321-4	Cartridge Bekas #43763		Rp. 250 000,- / Load (1 Load Max. 10 Kg)	Closed Box
4	A106d	Filter Oil Bekas #43765		Rp. 250 000,- / Load (1 Load Max. 10 Kg)	Closed Box With Plastic Liner Inside
5	B107d	Limbah Elektronik #43768		Rp. 250 000,- / Load (1 Load Max. 10 Kg)	Closed Box
6	A111d	Refrigerant Bekas #43767		Rp. 150 000,- / Pcs	Closed Box
7	B337-2	Sludge IPAL #45377		Rp. 300 000,- / Pail	Pail @35 Kg
8	A102c	Baterai Bekas #43764		Rp. 250 000,- / Load (1 Load Max. 10 Kg)	Closed Box
9	A102d	Aki Bekas #43765		Rp. 250 000,- / Pcs	Closed Box
10	B107d	Lampu Bekas #40194		Rp. 250 000,- / Kg (Min. Charge 10 Kg)	Closed Box With Plastic Liner Inside
11	B337-1	Kemasan Bekas #40195		Rp. 300 000,- / Load (1 Load Max. 20 Kg)	Closed Box With Plastic Liner Inside
12	B106d	Oil Bekas *) #40443 (Tidak Mengandung Cairan PCB)		Rp. 250 000,- / Jerigen	Jerigen @25-30 L
13	Transportation (From RS Mata Undaan Surabaya site to PPLI site in Cileungsi Bogor)			Rp 2 500 000,- / Trip (1 Trip Max. 1 Ton or 2 M ³ using L300)	

Quotation Note:

- The stated cost above is excluded to 10% VAT
- Waste must be collected with proper packaging as described in the quotation and safe.
- PPLI having authority to change/ convert if the packaging is not same as described with using unit price without confirmation to the customer
- Service required shall be informed at least 1 (one) week prior the commencement date
- Please kindly contact Customer Service Department with Ms. Lery (08121126550) cs@ppl.co.id or Ms. Rhusita (08119703787) rs2@ppl.co.id for the collection schedule
- Loading waste onto PPLI trucks is customer's responsibility
- The waste onto pallet must be wrapped and banded also with symbol and label
- Using pallet standard size 110x110 cm for drums, jumbo bags and boxes is mandatory and customer responsibility.
- Cancellation from the agreed schedule (by both sides) shall be informed to Customer Service 24 hours prior the collection day. If cancellation is made while the truck is on the way, customer will be charged Rp 2 500 000,- / Truck
- Payment terms is Cash Before Collection.
- Billing amount will be based on the actual incoming quantity received at PPLI facility and agreed unit cost
- Customer will be responsible to provide correct information of the waste prior to collection date
- *) If we found the waste containing PCBs, we will return it to customer at their own cost
- Agreed price valid for 1 (one) year period
- POSPK/Working Instruction/Service Order or Request Order Required
- Customer must have Pestronik ID

PPLI Address : Jln. Raya Narayang - Desa Nampo PO Box 18 Cileungsi, Bogor 16820 - Indonesia
 Telp : (62-21)867-4042 (Marketing) / (62-21) 867-3333 (Customer Service) Fax : (62-21) 867-4043
 Website : //www.ppl.co.id Email : info@ppl.co.id

PERJANJIAN KERJASAMA
 Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
 PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II



Integrated Environmental Waste Management Services

A Member of
DOWA
Eco-System

If you need further information regarding this quotation letter please feel free to contact our Regional Sales Manager Mr. Fend Ardiyansyah (08121108576) or at our office (031) 8430907.

Respectfully yours,

APPROVED & SIGNED BY:
PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI

FARID ARDIYANSYAH
POSITION: REGIONAL SALES MANAGER
CC: Accounting Department PT. PPLi

AGREED & SIGNED BY:
RS. MATA UNDAAN

POSITION:

PPLi Address : Jln. Raya Parang - Desa Nambo P.O.Box 18 Cileungs, Bogor 16830- Indonesia
Telp : (62-21)867-4042 (Marketing) / (62-21) 867-3333 (Customer Service) Fax : (62-21) 867-4043
Website : //www.ppl.co.id Email : info@ppl.co.id

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri

Pihak I	Pihak II